



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/952/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN
DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2017**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang :
- a bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur perlu diberikan honorarium kepada tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Kabupaten Pacitan;
 - b. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 pada Lampiran romawi III.nomor 2.b sub 2).b) , besaran honorarium PNSD dan non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Kabupaten Pacitan

- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016;

- 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 33/PRT/M/2016 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur;
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
- 9 Keputusan Bupati Nomor 188.45/676/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 188.45/852/KPTS/408.12/2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU :

Besaran Honorarium Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------------------|
| a. Pembina a | : Rp 1.250.000,00/bulan |
| b. Pembina b | : Rp 1.000.000,00/bulan |
| c. Pengarah | : Rp 1.000.000,00/bulan |
| d. Ketua | : Rp 900.000,00/bulan |
| e. Wakil Ketua I | : Rp 800.000,00/bulan |
| f. Wakil Ketua II | : Rp 800.000,00/bulan |
| g. Wakil Ketua III | : Rp 800.000,00/bulan |
| h. Sekretaris I | : Rp 700.000,00/bulan |
| i. Sekretaris II | : Rp 700.000,00/bulan |
| j. Koordinator bidang irigasi | : Rp 700.000,00/bulan |
| k. Koordinator bidang Jalan | : Rp 700.000,00/bulan |
| l. Koordinator bidang air bersih dan sanitasi | : Rp 700.000,00/bulan |
| m. Anggota bidang irigasi | : Rp 500.000,00/bulan |
| n. Anggota bidang jalan | : Rp 500.000,00/bulan |
| o. Anggota bidang air bersih dan sanitasi | : Rp 500.000,00/bulan |
| p. Koordinator Bidang Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Bidang irigasi | : Rp 350.000,00/bulan |
| q. Koordinator Bidang Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Bidang jalan | : Rp 350.000,00/bulan |
| r. Koordinator Bidang Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Bidang air bersih dan sanitasi | : Rp 350.000,00/bulan |
| s. Anggota Bidang Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Bidang irigasi | : Rp 250.000,00/bulan |
| t. Anggota Bidang Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Bidang jalan | : Rp 250.000,00/bulan |
| u. Anggota Bidang Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi Bidang air bersih dan sanitasi | : Rp 250.000,00/bulan |

KEDUA :

Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO